

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PIALANG TERHADAP  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DITINJAU  
UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011

SKRIPSI



Oleh:

PUPUT WULANSARI

NBI : 311201284

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2016

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PIALANG  
TERHADAP PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
DITINJAU  
UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

PUPUT WULANSARI

NBI : 311201284

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Made Warka, SH, M.Hum  
NPP : 195610241985031002

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2016

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PIALANG TERHADAP  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
DITINJAU  
UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011**

Oleh:

**PUPUT WULANSARI**

**NBI : 311201284**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji**

**Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 29 Januari 2016**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 516/SK/FH/IX/2015**

**Tanggal : 14 September 2015**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Widhi Cahyo Nugroho, SH., MM., MH. .....**

**NPP : 20310870120**

**Sekretaris : Muh. Jufri Ahmad, SH., MM., MH. .....**

**NPP : 196606181991031002**

**Anggota : Kristoforus Laga Kladen, SH., MH. .....**

**NPP : 20310900210**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum**

**20310880147**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama Saya panjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, hikmah dan rahmat-Nya, sehingga terselesaikan nya skripsi ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Nasabah Pialang Terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi Ditinjau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011”.

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang lama dan akan sulit terselesaikan tanpa adanya dukungan, petunjuk, saran, bimbingan, dan dorongan semangat serta bantuan-bantuan lainnya dari berbagai pihak. Saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak menjadi hal yang sangat berguna bagi saya.

Pada kesempatan ini tak lupa saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Dr. Otto Yudianto, SH. M, Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., SH., MH selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Prof. Dr. Made Warka, SH., M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, daya dan upaya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

- Bapak-bapak maupun ibu-ibu Dosen sekalian yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama saya menguti perkuliahan di fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Orang Tua Saya Alm. Bp. Mulyanto dan Ibu Sarinah yang telah banyak memberikan waktu, kesabaran dan wejangan untuk selalu memberikan semangatnya tanpa rasa bosan. Untuk Alm.Bp. Mulyanto yang ingin sesegera putrinya menyelesaikan kuliahnya dalam waktu 3,5 tahun serta mendatangi acara wisuda putrinya, Alhamdulillah sudah saya imani keinginan alm bapak saya walaupun saat ujian akhir semester 6 beliau dipanggil Sang Maha Pencipta terlebih dahulu. Serta untuk Ibu saya yang tidak pernah bosan dan selalu sabar menunggu kabar dari saya saat tidak menelponnya.
- Kakak kandung saya Mas Hendri yang selalu ngasih wejangan dan kasih sayang.
- Tunangan saya Ahmad Zarqoni yang selalu nemenin saat saya lagi senang maupun sedih, yang selalu ngingetin, meluangkan waktunya kapanpun, kasih semangat meskipun seringkali kita berantem., ngajari saya tentang banyak hal dalam kehidupan.
- Saudara-saudara Saya Mbah Sadar, Mbah Ji, Mbak Diana, Mas Karno yang selalu cerewetin saya supaya tetep kuat dan cepat selesaikan kuliah sekaligus kasih sayang mereka semua selalu ada buat saya.
- Sahabatku Aita dan Emy makasih bebeb sudah menemaniku menjalani bertahun-tahun kuliah bersama dari sedih, susah sampai dengan senang.

- Divisi 77 PT. Equityworld Futures, Mak Penny, Mak Desi yang selalu kasih waktu longgar untuk saya menjalani kuliah dan kerjakan skripsi ini. Serta seluruh Manager Divisi 77 yang selalu kasih toleransi saat saya tidak bisa app malam maupun app luar kota.

Akhir kata, Saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam segala hal. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan pengembangan ilmu yang ada.

Surabaya, Januari 2016

Puput Wulansari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis.....	11
1.5 Definisi Konsep.....	11
1.5.1 Perencanaan Penelitian.....	13
1.6 Metode Pendekatan.....	13
1.6.1 Jenis Bahan Hukum.....	13
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.3 Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	14
<b>BAB II PENGERTIAN BURSA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Bursa Berjangka Komoditi.....	15
2.1.1 Saham Indeks.....	15
2.1.2 Forex.....	20
2.1.3 Komoditi.....	26
2.1.3.1 Pengertian Stock Komoditi.....	28
2.1.3.2 Rincian Kontrak Stock Komoditi Nilai Kontrak Emas....	29
2.2 Perjanjian Amanat Nasabah.....	30
2.2.1 Dokumen Pemberitahuan adanya Risiko yang Harus Disampaikan oleh Pialang Berjangka.....	32
2.2.2 Surat Kuasa.....	39
2.3 Pelaku Bursa.....	39
2.3.1 Pialang Berjangka.....	39
2.3.2 Pialang Anggota Lembaga Kliring.....	41
2.3.3 Pialang Non Anggota Kliring.....	42
<b>BAB III LEMBAGA BURSA BERJANGKA.....</b>	<b>43</b>
3.1 Kelembagaan Bursa Berjangka.....	43
3.1.1 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.....	43
3.1.2 Bursa Berjangka Jakarta.....	44
3.1.3 Lembaga Kliring Berjangka.....	47
3.2 Legalitas dan Perizinan Pialang Berjangka.....	49

3.3 Perlindungan Dana Nasabah.....	54
3.3.1 RekeningTerpisah (Segregated Account).....	55
3.3.2 Pengawas Dana di RekeningTerpisah.....	56
3.3.3 Dana Kompensasi.....	59
3.4 PenyelesaianPerselisihanNasabahdenganPialang.....	60
3.4.1 BadanArbitrasePerdaganganBerjangkaKomoditi.....	63
3.4.1.1 Mediasi.....	64
3.4.1.2 PendapatHukumolehLembagaArbitrase.....	65
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>71</b>



## ABSTRAK

Perdagangan Berjangka merupakan perdagangan yang berisiko tinggi, karena melibatkan dana yang tidak sedikit dengan ketentuan minimal 100 juta dan barang dagangan tidak berwujud. Persoalan yang seringkali muncul dalam dunia bisnis adalah sering terdapat “grey area”, yaitu daerah dimana kesepakatan atau aturan yang tersedia belum ada atau belum bisa memberikan batasan yang jelas. Demikian pula, berbagai perangkat peraturan yang tersedia ini tidak pernah bisa sempurna dan sering ada celah yang dapat dimanfaatkan bagi berbagai oknum untuk “bermain” dan mencari keuntungan secara tidak sah. Maraknya berbagai kasus penipuan di dunia Bursa Berjangka tidak terlepas dari adanya “grey area” atau berbagai celah dari aturan yang bisa ditembus ini. Kasus penipuan yang berbuntut munculnya pertikaian antara nasabah dan perusahaan yang berlaku sebagai pelaku bisnis di pasar berjangka selalu aja muncul. Atas dasar tersebut maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam bertransaksi diperusahaan pialang berjangka? Dan Bagaimana penyelesaian perselisihan yang timbul antara investor dengan perusahaan pialang berjangka?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pemerintah memberi jaminan dan perlindungan hukum dana nasabah yang di investasikan pada perusahaan pialang berjangka dan untuk mengetahui upaya yang ditempuh menyelesaikan perselisihan antara investor dengan perusahaan pialang berjangka .

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

Pokok-Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah perlindungan dana nasabah pada perdagangan bursa berjangka yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berisi tentang lembaga-lembaga pengawas perdagangan berjangka, perlindungan nasabah melalui rekening terpisah dan tentang legalitas pialang berjangka. Selain itu juga mengatur cara penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keamanan dana nasabah yang di investasikan pada perdagangan berjangka dijamin sepenuhnya oleh pemerintah melalui berbagai peraturan dan pengawasan lembaga terkait.

Saran yang bisa disampaikan adalah calon investor harus mengerti dan memahami sepenuhnya tentang perdagangan berjangka sebab investasi di bidang ini merupakan investasi yang berisiko tinggi.